

**Judul** : Debt collector dinilai makin meresahkan, kalangan Dewan usul hapus penagihan oleh pihak ketiga  
**Tanggal** : Senin, 13 Oktober 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Debt Collector Dinilai Makin Meresahkan Kalangan Dewan Usul Hapus Penagihan Oleh Pihak Ketiga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta menghapus isi Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Beleid ini memperbolehkan pelaku jasa keuangan melakukan penagihan melalui pihak ketiga atau jasa penagih utang.

ANGGOTA Komisi III DPR Abdullah mengatakan, praktik di lapangan penerapan pasal itu tidak sesuai aturan dan malah banyak tindak pidana. "Banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penagih utang," ungkapnya, kemarin.

Abdullah mencontohkan sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penagih utang. Di antaranya, peristiwa di Lapangan Tempel Crogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (2/10/2025). Mobil penagih utang ditimpuki batu oleh warga saat ingin menarik mobil di daerah pemukiman warga. Aksi penimpukan dikarenakan mobil penagih utang mengebut di pemukiman warga dan menimbulkan keributan yang meresahkan warga.

Kemudian, di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis (2/10/2025). Ketika seorang debt collector mengancam akan menghajar anggota polisi yang hendak menertibkan aksi penarikan mobil. Pelaku kini

telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Tangerang.

Abdullah menegaskan, pelanggaran pelaku penagih utang banyak terjadi di berbagai daerah, dengan kasus yang berbeda. "Pelanggaran yang dilakukan para penagih utang ini sudah banyak diadukan masyarakat," sebut politikus PKB ini.

Diketahui, berdasarkan data dari OJK periode Januari hingga 13 Juni 2025, terdapat 3.858 aduan terkait penagihan utang oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ditambah lagi, para penagih utang diduga kuat banyak melakukan tindak pidana, mulai dari ancaman, kekerasan dan mempermalukan.

"Sudah berapa banyak perusahaan jasa keuangan yang diberi sanksi administratif atau bahkan sampai pidana. (Yang diketahui melanggar)," tanya Abdullah.

Selain itu, Abdullah mendorong agar penyelesaian masalah utang melalui perdata. Dengan



Abdullah

cara ini, risiko pelanggaran seperti tindak pidana relatif kecil dan dapat dicegah. Melalui perdata, perusahaan jasa keuangan mesti mengikut mekanisme yang ada. Mulai dari penagihan, penjaminan, sampai penyitaan.

Mereka yang berutang atau debitur, jika tidak mampu membayar juga akan masuk daftar hitam atau *blacklist* nasional. "Yaitu melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Bank Indonesia atau OJK," katanya.

Lebih lanjut Abdullah mengacu pada perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melindungi konsumen sebagai pihak yang rentan. Namun, di sisi lain, penagihan utang juga adalah hak kreditur atau pelaku jasa keuangan yang harus dihormati.

Maka dari itu, Abdullah menegaskan, negara hukum yang beradab tidak mengukur keberhasilan penegakan hukum dari seberapa banyak orang dipaksa membayar utang. "Tapi dari seberapa jauh hak manusia dihormati dalam proses itu," tandasnya.

Sementara, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, setiap penyelenggara wajib menjelaskan prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. "Debt collector juga dilarang menggunakan ancaman, intimidasi, atau tindakan yang mengandung unsur SARA," ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Agusman menambahkan, penagihan hanya boleh dilakukan maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berbuntut sanksi berat sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sistem Perbankan (UU PPSK), termasuk pidana penjara dan denda hingga ratusan miliar rupiah.

Adapun Pasal 306 UU PPSK mengatur jika Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang

salah kepada nasabah, maka akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 25 miliar dan Rp 250 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menambahkan, lembaganya telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Aturan ini sebagai rambu dalam melakukan penagihan dan melakukan pengawasan secara intensif. "Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang ditemukan," kata Friderica belum lama ini.

Menurut Friderica, OJK sebagai regulator sekaligus pengawas sektor jasa keuangan melakukan beberapa tindakan untuk menyikapi maraknya perilaku tenaga penagih yang tidak mengindahkan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. "OJK melakukan langkah-langkah baik secara preventif maupun kuratif," tegasnya.

Adapun langkah secara preventif, sebut dia, diantaranya, memperkuat regulasi yang mengatur mengenai tata cara penagihan. Pada akhir Tahun 2023, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat. ■ TIF